



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kolonel Muhammaddin No.338 B Telp. (0642) 2340010 24653 06422340010

[disdukcapil.gayolueskab.go.id](http://disdukcapil.gayolueskab.go.id)

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan Surat Asli Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir
2. Fotocopy Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Membawa Persyaratan Ke Kantor Disdukcapil
2. Dilayani Oleh Petugas Loker
3. Mengirim Data Kepusat
4. Penerbitan TTE
5. Berkas Diberikan Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 Hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (tergantung jaringan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kolonel Muhammaddin No.338 B Telp. (0642) 2340010 24653 06422340010

[disdukcakil.gayolueskab.go.id](http://disdukcakil.gayolueskab.go.id)

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : [disdukcakilgalus2022@gmail.com](mailto:disdukcakilgalus2022@gmail.com)
- b. Facebook : Disdukcakil Gayo Lues
- c. Instagram : [disdukcakil\\_gayolues](https://www.instagram.com/disdukcakil_gayolues)
- d. Wa : 0813-9738-6852
- e. Kotak Pengaduan